



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0540 / SK-PEND/ DPMPTSP /2019.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "ASY-SYIFA" KECAMATAN KAWALU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Mathla'usy Syifa Kecamatan Kawalu Nomor : 001/SPS TAAM ASY-SYIFA/I/2019, Tanggal 22 Januari 2019, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS TAAM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Mathla'usy Syifa Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
- b. bahwa SPS TAAM ASY-SYIFA yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas RI No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor: 400/65/Kesra, Tanggal 29 Januari 2019;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Gunung Tandala Nomor: 400/07/Kesra, Tanggal 22 Januari 2019;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor: 421.1/0841/PAUDNI, Tanggal 15 Februari 2019;
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS TAAM ASY-SYIFA, Tanggal 13 Februari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Pendidikan Mathla'usy Syifa Kecamatan Kawalu untuk SPS TAAM dengan:

Nama : "ASY-SYIFA"

Jenis Program : SPS TAAM

Alamat : Kp. Sukasari RT.01 RW.11 Kel. Gunung Tandala,
Kec. Kawalu Kota Tasikmalaya

Ketua Penyelenggara : Ust. Ipo Suteja, S.Pd

Ketua Pengelola : Lisda Nur Fajriyanti, S.Pd

Telp : 08112117366

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan

KETIGA

: "SPS TAAM ASY-SYIFA" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 18 Februari 2022.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA

Pada tanggal : 19 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA


HADI RIADDY, S.IP
NIP. 19700626 199003 1 003